

## **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PPS DESA KLEPU KEC. BUTUH**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KLEPU KECAMATAN BUTUH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, maka dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 telah ditetapkan anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

bahwa Sdr. Maya Suci Rita Susanti Anggota PPS Desa Klepu Kecamatan Butuh telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 145/027/2020 pada tanggal 21 Mei 2020;

bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. 34/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 telah menetapkan Sdr. Misrifah sebagai anggota PPS Desa Klepu Kecamatan Butuh.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini**

adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No. 128, Tambahan LNRI No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 No. 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 193); Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.5-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 27/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan 1. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Maya Suci Rita Susanti sebagai Anggota PPS Desa Klepu Kecamatan Butuh, 2. Pengangkatan Sdr. Misrifah sebagai Anggota PPS Desa Klepu Kecamatan Butuh, 3. PPS tersebut merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 4. Masa Kerja PPS mulai 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021, 5. Selama masa kerja, PPS diberikan honorarium, 6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.